



PUTUSAN
Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARI APRIYANTO BIN RUSLAN EFENDI**;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Diponegoro Rt. 003 Rw. 003 Kel. Pasar Martapura
Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 500/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARI APRIYANTO Bin RUSLAN EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP di dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (tahun) tahun 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 No Rangka : MH1JFD11K009424 Nosin : JFD1E-1008875 Nopol BG 6262 YK an STNK MALIKUS WARI;
 - 1 (satu) unit Kerangka Sepeda Motor Suzuki Satria FU;
 - 1 (satu) helai baju kemeja panjang motif kotak-kotak biru dan hitam;*Barang Bukti telah di eksekusi dalam perkara atas nama WAHIDIN Als KACIP;*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa HARI APRIYANTO Bin RUSLAN EFENDI, Pada hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2017, sekira Jam 15.57 WIB atau setidaknya sekitar bulan Juli atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Desa Jati Sari II, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2017, sekira Jam 15.57 WIB, di Jalan Raya Desa Jati Sari II, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, yang bermula pada sekira Jam 14.00 WIB Saksi WAHIDIN Als KACIP (Telah Menjalani Hukuman) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian bersama-sama Saksi WAHIDIN Als KACIP (Telah Menjalani Hukuman) ke arah Gumawang dan Terdakwa langsung menyetujui ajakan dari Saksi WAHIDIN Als KACIP tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi WAHIDIN Als KACIP berangkat dari rumah Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor suzuki satria FU dan Saksi WAHIDIN Als KACIP membawa alat yang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau untuk digunakan sebagai alat melakukan pencurian;
- Saat diperjalanan dari arah Rasuan ke arah Gumawang, Belitang, tepatnya di Jalan Raya Desa Jati Sari, keduanya melihat seorang perempuan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Warna Hitam, sehingga Terdakwa langsung memutar balikkan kendaraannya dan langsung mengejar Saksi Korban DESI NATALIA dan langsung memepet sepeda motor Saksi Korban dari arah belakang dan langsung memberhentikan sepeda motor milik korban tersebut sambil berkata, *“TURUN-TURUN”*, lalu Saksi WAHIDIN Als KACIP pun langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban yang pada saat itu sepeda motor milik korban terjatuh atau terbalik kemudian Saksi WAHIDIN Als KACIP pun mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkan atau menempelkan senjata tajam tersebut ke arah badan korban dengan meminta kunci kontak sepeda motor tersebut dan korban pun mengatakan bahwa kunci kontak sepeda motor sudah dibuangkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Saksi WAHIDIN Als KACIP melihat kunci kontak tersebut ada di rerumputan yang tidak jauh dari korban tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor saksi korban, Terdakwa dan Saksi WAHIDIN kemudian langsung melarikan diri beserta sepeda motor milik Saksi Korban ke arah Rasuan dan berhenti untuk bersembunyi di dalam perkebunan karet yang berjarak \pm 200 Meter dari tempat kejadian \pm selama 1 (satu) jam, dan setelah merasa situasi aman, Terdakwa Dan Saksi WAHIDIN kemudian pergi keluar perkebunan karet dan akan pergi ke arah Gumawang, Belitang. Namun Terdakwa dan Saksi WAHIDIN dikejar oleh warga dan saat itu kedua pelaku pun mendengar bahwa ada dari salah satu warga yang meletuskan senjata api ke arah para pelaku sebanyak 3 kali sehingga kedua pelaku meninggalkan sepeda motor yang dibawa keduanya, dan ternyata Saksi WAHIDIN Als KACIP tertangkap dan dipukuli oleh warga, sedangkan Terdakwa berhasil kabur dari kejaran warga dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor milik Terdakwa telah dibakar oleh warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dari rumah Terdakwa Di Desa Kurungan Nyawa ke Jakarta untuk bekerja. Hingga pada Hari Rabu, Tanggal 07 Agustus 2024, sekira Jam 05.00 WIB, di Desa Kurungan Nyawa Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya ditangkap dan selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa Terdakwa terlibat dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHIDIN ALS KACIP (Telah Menjalani Hukuman), yang telah tertangkap oleh warga pada saat kejadian yang terjadi pada pada Hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017, sekira jam 15.57 WIB di Jalan Raya Desa Jati Sari II Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur terhadap Saksi Korban dengan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BG-6262-YK dengan Nomor Mesin : JFD1E-1008875 dengan Nomor Rangka : MH1JFD11XDK009424;
- Bahwa peran-peran Terdakwa dan Saksi WAHIDIN Als KACIP adalah sebagai berikut:
- Terdakwa sebagai yang mengendarai dan membonceng Saksi WAHIDIN Als KACIP dengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dan pada saat Saksi WAHIDIN Als KACIP turun dan melakukan ancaman

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan kepada Saksi Korban, Terdakwa berperan menunggu dan memantau situasi sekitar;

- Saksi WAHIDIN Als KACIP yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan yang mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkan atau menempelkan senjata tajam jenis pisau ke arah badan Saksi Korban, serta yang membawa sepeda motor milik Saksi korban.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian atas peristiwa tersebut yang jika ditafsir dengan uang adalah ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa HARI APRIYANTO Bin RUSLAN EFENDI, Pada hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2017, sekira Jam 15.57 WIB atau setidaknya sekitar bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Desa Jati Sari II, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2017, sekira Jam 15.57 WIB, di Jalan Raya Desa Jati Sari II, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur, yang bermula pada sekira Jam 14.00 WIB Saksi WAHIDIN Als KACIP (Telah Menjalani Hukuman) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian bersama-sama Saksi WAHIDIN Als KACIP (Telah Menjalani Hukuman) ke arah Gumawang dan Terdakwa langsung menyetujui ajakan dari Saksi WAHIDIN Als KACIP tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi WAHIDIN Als KACIP berangkat dari rumah Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor suzuki satria FU dan Saksi WAHIDIN Als KACIP membawa alat yang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau untuk digunakan sebagai alat melakukan pencurian;
- Saat diperjalanan dari arah Rasuan ke arah Gumawang, Belitang, tepatnya di Jalan Raya Desa Jati Sari, keduanya melihat seorang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta



perempuan yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Warna Hitam, sehingga Terdakwa langsung memutar balikkan kendaraannya dan langsung mengejar Saksi Korban DESI NATALIA dan langsung memepet sepeda motor Saksi Korban dari arah belakang dan langsung memberhentikan sepeda motor milik korban tersebut sambil berkata, "TURUN-TURUN", lalu Saksi WAHIDIN Als KACIP pun langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban yang pada saat itu sepeda motor milik korban terjatuh atau terbalik kemudian Saksi WAHIDIN Als KACIP pun mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkan atau menempelkan senjata tajam tersebut ke arah badan korban dengan meminta kunci kontak sepeda motor tersebut dan korban pun mengatakan bahwa kunci kontak sepeda motor sudah dibuangkan dan saat itu Saksi WAHIDIN Als KACIP melihat kunci kontak tersebut ada di rerumputan yang tidak jauh dari korban tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor saksi korban, Terdakwa dan Saksi WAHIDIN kemudian langsung melarikan diri beserta sepeda motor milik Saksi Korban ke arah Rasuan dan berhenti untuk bersembunyi di dalam perkebunan karet yang berjarak \pm 200 Meter dari tempat kejadian \pm selama 1 (satu) jam, dan setelah merasa situasi aman, Terdakwa Dan Saksi WAHIDIN kemudian pergi keluar perkebunan karet dan akan pergi ke arah Gumawang, Belitang. Namun Terdakwa dan Saksi WAHIDIN dikejar oleh warga sehingga kedua pelaku meninggalkan sepeda motor yang dibawa keduanya, dan ternyata Saksi WAHIDIN Als KACIP tertangkap dan dipukuli oleh warga, sedangkan Terdakwa berhasil kabur dari kejaran warga dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor milik Terdakwa telah dibakar oleh warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dari rumah Terdakwa di Desa Kurungan Nyawa ke Jakarta untuk bekerja. Hingga pada Hari Rabu, Tanggal 07 Agustus 2024, sekira Jam 05.00 WIB, di Desa Kurungan Nyawa Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya ditangkap dan selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa Terdakwa terlibat dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHIDIN ALS KACIP (Telah Menjalani Hukuman), yang telah tertangkap oleh warga pada saat kejadian yang terjadi pada pada Hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017, sekira jam 15.57 WIB di Jalan Raya Desa Jati Sari

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur terhadap Saksi Korban dengan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BG-6262-YK dengan Nomor Mesin : JFD1E-1008875 dengan Nomor Rangka : MH1JFD11XDK009424;

- Bahwa peran-peran Terdakwa dan Saksi WAHIDIN Als KACIP adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa sebagai yang mengendarai dan membonceng Saksi WAHIDIN Als KACIP dengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dan pada saat Saksi WAHIDIN Als KACIP turun dan melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi Korban, Terdakwa berperan menunggu dan memantau situasi sekitar;
 - Saksi WAHIDIN Als KACIP yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dan yang mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkan atau menempelkan senjata tajam jenis pisau ke arah badan Saksi Korban, serta yang membawa sepeda motor milik Saksi korban.
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian atas peristiwa tersebut yang jika ditafsir dengan uang adalah ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desi Natalia Binti Malikus Wari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori (Sudah Menjalani Hukuman) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi:BG-6262-YK, Nomor Mesin: JFD1E-1008875, Nomor Rangka : MH1JFD11XDK009424, STNK a.n. MALIKUS WARI milik Saksi pada hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2017, Sekira pukul 15.57 WIB, di Jalan Raya Jati Sari II, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa pada saat itu jalan dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang melintas di jalan tersebut, kemudian Terdakwa yang pada saat itu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Wahidin Alias Kacip Bin Ansori dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah langsung mengejar dan mendekati motor Saksi dari arah belakang Saksi kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor milik Saksi sambil berkata “Turun-turun”, sehingga motor Saksi terjatuh;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori langsung turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi kemudian Wahidin Alias Kacip Bin Ansori mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkan serta menempelkan senjata tajam tersebut ke arah badan Saksi dengan meminta kunci kontak sepeda motor milik Saksi yang sudah dibuangkan Saksi di rerumputan yang tidak jauh dari Saksi dan kemudian kunci motor milik Saksi tersebut diambil oleh Wahidin Alias Kacip Bin Ansori, lalu sepeda motor Saksi langsung dibawa oleh Saksi Wahidin Alias Kacip Bin Ansori ke arah Rasuan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dengan membonceng Wahidin Alias Kacip Bin Ansori lalu pada saat Wahidin Alias Kacip Bin Ansori turun dan melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi, Terdakwa berperan menunggu dan memantau situasi sekitar sementara peran Wahidin Alias Kacip Bin Ansori adalah yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam kemudian mengeluarkan dan mengacungkan atau menempelkan senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah badan Saksi, serta yang membawa sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi diambil dan dibawa oleh Terdakwa bersama-sama Wahidin Alias Kacip Bin Ansori, Saksi langsung menelfon Malikus selaku Bapak Saksi dan tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan warga yang melintas untuk meminta tolong mengantarkan Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 No Rangka : MH1JFD11K009424 Nosin : JFD1E-1008875 Nopol BG 6262 YK an STNK MALIKUS WARI adalah benar milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori sementara 1 (satu) unit Kerangka Sepeda Motor Suzuki Satria FU dan 1 (satu) helai baju kemeja panjang motif kotak-kotakbiru dan hitam adalah barang bukti milik Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ansori yang digunakan pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Rizal Bin Samsul Komar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah bersama-sama dengan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori (Sudah Menjalani Hukuman) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi:BG-6262-YK, Nomor Mesin: JFD1E-1008875, Nomor Rangka : MH1JFD11XDK009424, STNK a.n. MALIKUS WARI milik Saksi Desi Natalia pada hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2017, Sekira pukul 15.57 WIB, di Jalan Raya Jati Sari II, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa saksi Desi Natalia adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung perbuatan Terdakwa tersebut dan hanya mengetahuinya setelah Saksi ditelepon oleh saksi Desi Natalia, yang mana saat itu saksi Desi Natalia meberitahukan kepada Saksi bahwa saksi Desi Natalia telah dibegal;
 - Bahwa selanjutnya Saksi langsung ke lokasi kejadian dan ikut bersama-sama warga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori;
 - Bahwa pada pukul 18.30 WIB setelah Saksi kembali menuju ke lokasi kejadian, ternyata salah seorang pelaku yang kemudian diketahui adalah Wahidin Alias Kacip Bin Ansori telah berhasil ditemukan dan sudah dipukuli warga di areal perkebunan cabai yang berjarak± 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian, dan pada saat itu Saksi melihat sepeda motor pelaku telah dibakar dan sepeda motor saksi Desi Natalia sudah diamankan oleh warga, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa terhadap foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 No Rangka : MH1JFD11K009424 Nosin : JFD1E-1008875 Nopol BG 6262 YK an STNK MALIKUS WARI yang ditunjukan kepada Saksi di persidangan adalah benar milik saksi Desi Natalia yang telah diambil

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pelaku sementara 1 (satu) unit Kerangka Sepeda Motor Suzuki Satria FU dan 1 (satu) helai baju kemeja panjang motif kotak-kotakbiru dan hitam adalah barang bukti milik para pelaku yang digunakan pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Desi Natalia tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2017, sekira pukul 14.00 WIB Wahidin Alias Kacip Bin Ansori (Telah Menjalani Hukuman) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian ke arah Gumawang dan Terdakwa langsung menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori berangkat dari rumah Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor suzuki satria FU;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sementara Wahidin Alias Kacip Bin Ansori dalam posisi dibonceng dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau untuk digunakan sebagai alat melakukan pencurian;
- Bahwa Saat diperjalanan dari arah Rasuan ke arah Gumawang, Belitang, tepatnya di Jalan Raya Desa Jati Sari, Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori melihat saksi Desi Natalia mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Warna Hitam, sehingga Terdakwa langsung memutar balikkan kendaraannya dan langsung mengejar serta memepet sepeda motor saksi Desi Natalia dari arah belakang dan langsung memberhentikan sepeda motor milik saksi Desi Natalia tersebut sambil berkata, "TURUN-TURUN" sehingga sepeda motor milik saksi Desi Natalia terjatuh;
- Bahwa kemudian Wahidin Alias Kacip Bin Ansori langsung turun dari sepeda motor sementara Terdakwa menunggu dan memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian Wahidin Alias Kacip Bin Ansori mendekati saksi Desi Natalia lalu mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkan atau menempelkan senjata tajam tersebut ke arah badan saksi Desi Natalia dengan meminta kunci kontak sepeda motor tersebut dan saksi Desi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Natalia pun mengatakan bahwa kunci kontak sepeda motor sudah dibuangkan dan saat itu Wahidin Alias Kacip Bin Ansori melihat kunci kontak tersebut ada di rerumputan yang tidak jauh dari saksi Desi Natalia;

- Bahwa setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor saksi Desi Natalia, Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori langsung pergi melarikan diri ke arah Rasuan dan berhenti untuk bersembunyi di dalam perkebunan karet yang berjarak \pm 200 Meter dari tempat kejadian \pm selama 1 (satu) jam;
- Bahwa adapun pada saat itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya sementara Wahidin Alias Kacip Bin Ansori membawa sepeda motor milik saksi Desi Natalia;
- Bahwa kemudian setelah merasa situasi aman, Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori pergi keluar perkebunan karet dan berencana akan pergi ke arah Gumawang, Belitang, namun Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori dikejar oleh warga sehingga Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori meninggalkan sepeda motor yang dibawa Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori;
- Bahwa selanjutnya Wahidin Alias Kacip Bin Ansori berhasil tertangkap dan dipukuli oleh warga, sedangkan Terdakwa berhasil kabur dari kejaran warga dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor milik Terdakwa telah dibakar oleh warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dari rumah Terdakwa di Desa Kurungan Nyawa ke Jakarta untuk bekerja. Hingga pada Hari Rabu, Tanggal 07 Agustus 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya ditangkap dan selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa Terdakwa terlibat dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori, yang telah tertangkap oleh warga pada saat kejadian yang terjadi pada pada Hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017, sekira pukul 15.57 WIB di Jalan Raya Desa Jati Sari II Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur;
- Bahwa adapun motor milik saksi Desi Natalia yang diambil oleh Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor



Polisi : BG-6262-YK dengan Nomor Mesin : JFD1E-1008875 dengan Nomor Rangka : MH1JFD11XDK009424;

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 No Rangka : MH1JFD11K009424 Nosin : JFD1E-1008875 Nopol BG 6262 YK an STNK MALIKUS WARI yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar milik saksi Desi Natalia yang telah diambil oleh Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori sementara 1 (satu) unit Kerangka Sepeda Motor Suzuki Satria FU dan 1 (satu) helai baju kemeja panjang motif kotak-kotakbiru dan hitam adalah barang bukti milik Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori yang digunakan pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Desi Natalia tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan karena telah dieksekusi dalam perkara Wahidin Alias Kacip, adapun barang bukti yang telah dieksekusi tersebut berupa;

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 No Rangka : MH1JFD11K009424 Nosin : JFD1E-1008875 Nopol BG 6262 YK an STNK MALIKUS WARI;
- 2) 1 (satu) unit Kerangka Sepeda Motor Suzuki Satria FU;
- 3) 1 (satu) helai baju kemeja panjang motif kotak-kotakbiru dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2017, sekira pukul 14.00 WIB Wahidin Alias Kacip Bin Ansori (Telah Menjalani Hukuman) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian ke arah Gumawang dan Terdakwa langsung menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori berangkat dari rumah Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor suzuki satria FU;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sementara Wahidin Alias Kacip Bin Ansori dalam posisi dibonceng dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau untuk digunakan sebagai alat melakukan pencurian;
- Bahwa Saat diperjalanan dari arah Rasuan ke arah Gumawang, Belitang, tepatnya di Jalan Raya Desa Jati Sari, Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ansori melihat saksi Desi Natalia mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BG-6262-YK dengan Nomor Mesin : JFD1E-1008875 dengan Nomor Rangka : MH1JFD11XDK009424, sehingga Terdakwa langsung memutar balikkan kendaraannya dan langsung mengejar serta memepet sepeda motor saksi Desi Natalia dari arah belakang dan langsung memberhentikan sepeda motor milik saksi Desi Natalia tersebut sambil berkata, "TURUN-TURUN" sehingga sepeda motor milik saksi Desi Natalia terjatuh;

- Bahwa kemudian Wahidin Alias Kacip Bin Ansori langsung turun dari sepeda motor sementara Terdakwa menunggu dan memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian Wahidin Alias Kacip Bin Ansori mendekati saksi Desi Natalia lalu mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkan atau menempelkan senjata tajam tersebut ke arah badan saksi Desi Natalia dengan meminta kunci kontak sepeda motor tersebut dan saksi Desi Natalia pun mengatakan bahwa kunci kontak sepeda motor sudah dibuangkan dan saat itu Wahidin Alias Kacip Bin Ansori melihat kunci kontak tersebut ada di rerumputan yang tidak jauh dari saksi Desi Natalia;
- Bahwa setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor saksi Desi Natalia, Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori langsung pergi melarikan diri ke arah Rasuan dan berhenti untuk bersembunyi di dalam perkebunan karet yang berjarak \pm 200 Meter dari tempat kejadian \pm selama 1 (satu) jam;
- Bahwa adapun pada saat itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya sementara Wahidin Alias Kacip Bin Ansori membawa sepeda motor milik saksi Desi Natalia;
- Bahwa kemudian setelah merasa situasi aman, Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori pergi keluar perkebunan karet dan berencana akan pergi ke arah Gumawang, Belitang, namun Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori dikejar oleh warga sehingga Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori meninggalkan sepeda motor yang dibawa Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori;
- Bahwa selanjutnya Wahidin Alias Kacip Bin Ansori berhasil tertangkap dan dipukuli oleh warga, sedangkan Terdakwa berhasil kabur dari kejaran warga dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa sepeda motor milik Terdakwa telah dibakar oleh warga;

- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dari rumah Terdakwa di Desa Kurungan Nyawa ke Jakarta untuk bekerja. Hingga pada Hari Rabu, Tanggal 07 Agustus 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya ditangkap dan selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa Terdakwa terlibat dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori, yang telah tertangkap oleh warga pada saat kejadian yang terjadi pada pada Hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017, sekira pukul 15.57 WIB di Jalan Raya Desa Jati Sari II Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 No Rangka : MH1JFD11K009424 Nosin : JFD1E-1008875 Nopol BG 6262 YK an STNK MALIKUS WARI yang ditunjukkan di persidangan adalah benar milik saksi Desi Natalia yang telah diambil oleh Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori sementara 1 (satu) unit Kerangka Sepeda Motor Suzuki Satria FU dan 1 (satu) helai baju kemeja panjang motif kotak-kotakbiru dan hitam adalah barang bukti milik Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori yang digunakan pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Desi Natalia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta



4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalannya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama HARI APRIYANTO BIN RUSLAN EFENDI sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalannya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2017, sekira pukul 14.00 WIB Wahidin Alias Kacip Bin Ansori (Telah Menjalani Hukuman) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian ke arah Gumawang dan Terdakwa langsung menyetujui ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori berangkat dari rumah Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor suzuki satria FU;

Menimbang, bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sementara Wahidin Alias Kacip Bin Ansori dalam posisi dibonceng dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau untuk digunakan sebagai alat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Saat diperjalanan dari arah Rasuan ke arah Gumawang, Belitang, tepatnya di Jalan Raya Desa Jati Sari, Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori melihat saksi Desi Natalia mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Hitam Tahun 2013 dengan Nomor Polisi : BG-6262-YK dengan Nomor Mesin : JFD1E-1008875 dengan Nomor Rangka : MH1JFD11XDK009424, sehingga Terdakwa langsung memutar balikkan kendaraannya dan langsung mengejar serta memepet sepeda motor saksi Desi Natalia dari arah belakang dan langsung memberhentikan sepeda motor milik saksi Desi Natalia tersebut sambil berkata, "TURUN-TURUN" sehingga sepeda motor milik saksi Desi Natalia terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian Wahidin Alias Kacip Bin Ansori langsung turun dari sepeda motor sementara Terdakwa menunggu dan memantau situasi sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian Wahidin Alias Kacip Bin Ansori mendekati saksi Desi Natalia lalu mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkan atau menempelkan senjata tajam tersebut ke arah badan saksi Desi Natalia dengan meminta kunci kontak sepeda motor tersebut dan saksi Desi Natalia pun mengatakan bahwa kunci kontak sepeda motor sudah dibuangkan dan saat itu Wahidin Alias Kacip Bin Ansori melihat kunci kontak tersebut ada di rerumputan yang tidak jauh dari saksi Desi Natalia;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor saksi Desi Natalia, Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori langsung pergi melarikan diri ke arah Rasuan dan berhenti untuk bersembunyi di dalam perkebunan karet yang berjarak \pm 200 Meter dari tempat kejadian \pm selama 1 (satu) jam;

Menimbang, bahwa adapun pada saat itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya sementara Wahidin Alias Kacip Bin Ansori membawa sepeda motor milik saksi Desi Natalia;

Menimbang, bahwa kemudian setelah merasa situasi aman, Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori pergi keluar perkebunan karet dan berencana akan pergi ke arah Gumawang, Belitang, namun Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori dikejar oleh warga sehingga Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori meninggalkan sepeda motor yang dibawa Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori;

Menimbang, bahwa selanjutnya Wahidin Alias Kacip Bin Ansori berhasil tertangkap dan dipukuli oleh warga, sedangkan Terdakwa berhasil kabur dari kejaran warga dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor milik Terdakwa telah dibakar oleh warga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dari rumah Terdakwa di Desa Kurungan Nyawa ke Jakarta untuk bekerja. Hingga pada Hari Rabu, Tanggal 07 Agustus 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya ditangkap dan selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa Terdakwa terlibat dalam peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori, yang telah tertangkap oleh warga pada saat kejadian yang terjadi pada pada Hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017, sekira pukul 15.57 WIB di Jalan Raya Desa Jati Sari II Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah bersama-sama dengan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori membawa pergi 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi Desi Natalia yang semula berada dalam penguasaan saksi Desi Natalia menjadi dalam kekuasaan Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori secara mutlak dan nyata, adalah perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;



Menimbang, bahwa demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah bersama-sama dengan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi Desi Natalia yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengejar serta memepet sepeda motor saksi Desi Natalia dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor milik saksi Desi Natalia tersebut sambil berkata, "TURUN-TURUN" sehingga sepeda motor milik saksi Desi Natalia terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian Wahidin Alias Kacip Bin Ansori langsung turun dari sepeda motor sementara Terdakwa menunggu dan memantau situasi sekitar, lalu Wahidin Alias Kacip Bin Ansori mendekati saksi Desi Natalia lalu mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkan atau menempelkan senjata tajam tersebut ke arah badan saksi Desi Natalia dengan meminta kunci kontak sepeda motor tersebut dan saksi Desi Natalia pun mengatakan bahwa kunci kontak sepeda motor sudah dibuangkan dan saat itu Wahidin Alias Kacip Bin Ansori melihat kunci kontak tersebut ada di rerumputan yang tidak jauh dari saksi Desi Natalia;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor saksi Desi Natalia, Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori langsung pergi melarikan diri ke arah Rasuan dan berhenti untuk bersembunyi di dalam perkebunan karet yang berjarak \pm 200 Meter dari tempat kejadian \pm selama 1



(satu) jam, yang mana pada saat itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya sementara Wahidin Alias Kacip Bin Ansori membawa sepeda motor milik saksi Desi Natalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi Desi Natalia tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Wahidin Alias Kacip Bin Ansori secara paksa tanpa dikhendaki oleh saksi Desi Natalia sebagai pemiliknya sehingga perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi Desi Natalia tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan cara memaksa atau tanpa dikhendaki oleh saksi Desi Natalia, maka jelaslah pula dapat diketahui bahwa maksud Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori mengambil sepeda motor milik saksi Desi Natalia adalah untuk memilikinya, karena apabila Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori tidak bermaksud memilikinya maka seharusnya perbuatan mengambil tersebut setidaknya tidaknya dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang sedemikian rupa, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana yang dimaksudkan oleh pelaku untuk menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi Desi Natalia dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengejar



serta memepet sepeda motor saksi Desi Natalia dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor milik saksi Desi Natalia tersebut sambil berkata, "TURUN-TURUN" sehingga sepeda motor milik saksi Desi Natalia terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian Wahidin Alias Kacip Bin Ansori langsung turun dari sepeda motor sementara Terdakwa menunggu dan memantau situasi sekitar, lalu Wahidin Alias Kacip Bin Ansori mendekati saksi Desi Natalia lalu mengeluarkan senjata tajam dan mengacungkan atau menempelkan senjata tajam tersebut ke arah badan saksi Desi Natalia dengan meminta kunci kontak sepeda motor tersebut dan saksi Desi Natalia pun mengatakan bahwa kunci kontak sepeda motor sudah dibuangkan dan saat itu Wahidin Alias Kacip Bin Ansori melihat kunci kontak tersebut ada di rerumputan yang tidak jauh dari saksi Desi Natalia;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor saksi Desi Natalia, Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori langsung pergi melarikan diri ke arah Rasuan dan berhenti untuk bersembunyi di dalam perkebunan karet yang berjarak \pm 200 Meter dari tempat kejadian \pm selama 1 (satu) jam, yang mana pada saat itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya sementara Wahidin Alias Kacip Bin Ansori membawa sepeda motor milik saksi Desi Natalia;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengejar, memepet dan memberhentikan sepeda motor saksi Desi Natalia dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sehingga sepeda motor saksi Desi Natalia terjatuh kemudian Wahidin Alias Kacip Bin Ansori mendekati saksi Desi Natalia lalu mengacungkan atau menempelkan senjata tajam ke arah badan saksi Desi Natalia untuk dapat mengambil kunci kontak dan membawa pergi sepeda motor saksi Desi Natalia, haruslah dipandang sebagai perbuatan ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi Desi Natalia dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori, yang mana perbuatan tersebut telah disepakati sebelumnya oleh Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori;



Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa adalah sebagai yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah dengan membonceng Wahidin Alias Kacip Bin Ansori lalu mengejar dan mendekati serta memberhentikan sepeda motor saksi Desi Natalia, hingga motor yang dikendarai oleh saksi Desi Natalia terjatuh, kemudian Wahidin Alias Kacip Bin Ansori turun dan mengeluarkan serta mengacungkan atau menempelkan senjata tajam jenis pisau yang telah dibawa sebelumnya oleh Wahidin Alias Kacip Bin Ansori ke arah badan saksi Desi Natalia dengan meminta kunci kontak sepeda motor milik saksi Desi Natalia, setelah mendapat kunci kontaknya Wahidin Alias Kacip Bin Ansori membawa pergi sepeda motor saksi Desi Natalia sementara Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, jelaslah terdapat kerjasama atau persekutuan diantara Terdakwa dan Wahidin Alias Kacip Bin Ansori untuk mengambil sepeda motor milik saksi Desi Natalia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan melainkan hanya terlampir dalam berkas perkara karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieksekusi dalam perkara Wahidin Alias Kacip, adapun barang bukti yang telah dieksekusi tersebut berupa;

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 No Rangka : MH1JFD11K009424 Nosin : JFD1E-1008875 Nopol BG 6262 YK an STNK MALIKUS WARI;
- 2) 1 (satu) unit Kerangka Sepeda Motor Suzuki Satria FU;
- 3) 1 (satu) helai baju kemeja panjang motif kotak-kotakbiru dan hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dieksekusi dalam perkara Wahidin Alias Kacip, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut telah di eksekusi dalam perkara atas nama Wahidin Alias Kacip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI APRIYANTO BIN RUSLAN EFENDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2013 No Rangka : MH1JFD11K009424 Nosin : JFD1E-1008875 Nopol BG 6262 YK an STNK MALIKUS WARI;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit Kerangka Sepeda Motor Suzuki Satria FU;

3) 1 (satu) helai baju kemejapanjang motif kotak-kotakbiru dan hitam;

telah di eksekusi dalam perkara atas nama Wahidin Alias Kacip;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja.,S.H.,M.H dan Yessi Oktarina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati. S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh N. Laila S. Aland, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja.,S.H.,M.H

I Made Gede Kariana, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ismayati. S,E

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 500/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)